

**TINJAUAN YURIDIS PEWARISAN ANAK ANGKAT
PEREMPUAN ADAT BATAK TOBA BERDASARKAN
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 179/K/SIP/1961**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Hukum

Oleh:

Yosafat Solver

NIM 1914101049



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2023

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR
SARJANA HUKUM**



Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si
NIP. 195812311982031045

Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum
NIP. 198202042009122004

Skripsi oleh Yosafat Solver

telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 14 Maret 2023

Dewan Penguji,




Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.
NIP. 195812311982031045

(Ketua)



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.
NIP. 198202042009122004

(Anggota)



Drs. I Wayan Landrawan, M.Si.
NIP. 196012311986031018

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum


Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Maret 2023



Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd.,M.Ed.
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Yosafat Solver
Tempat, dan Tanggal Lahir : Jakarta, 24 November 2000
NIM : 1914101049
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pewarisan Anak Angkat Perempuan Adat Batak Toba Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/Sip/1961”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 14 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Yosafat Solver
NIM. 1914101049

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, anugerah dan tuntunan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pewarisan Anak Angkat Perempuan Adat Batak Toba Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/Sip/1961”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd. beserta jajarannya atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha;
2. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas pendidikan Ganesha Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed. beserta jajarannya atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan dalam menunjang pembelajaran selama mengenyam pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha;
3. Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. yang telah menjadi sosok orang tua di lingkungan kampus dengan memberikan semangat, motivasi dan dukungan baik secara moral maupun material kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha;

4. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si. selaku pembimbing I yang selalu semangat dan tanggap dalam memberikan bimbingan berupa masukan, kritik, saran serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. selaku Pembimbing II yang telah sabar serta tanggap dalam memberikan bimbingan baik berupa masukan, kritik, saran, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Ni Putu Ega Parwati, S.H., M.H. selaku penguji III yang selama ini juga terus memantau dan memberikan masukan serta motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan motivasi dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengenyam pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha;
8. Kedua orang tua penulis yang tercinta, Partahanan Simamora dan Rosfita Situmorang yang telah menjadi motivasi penulis dalam mengenyam pendidikan serta atas segala kasih sayang, cinta dan dukungan yang telah diberikan baik secara moral maupun material yang tidak terhitung jumlahnya hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Saudara-saudari penulis, William Higher, Billion Simamora, Morina Tigris yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis baik secara moral maupun material yang tidak terhitung jumlahnya hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Rekan-rekan Anak Perdata Nich dari Konsentrasi Perdata A serta seluruh rekan Mahasantuy dari Kelas B Angkatan tahun 2019 Program Studi Ilmu

Hukum Universitas Pendidikan Ganesha atas segala dukungan, motivasi, dan bantuan yang telah diberikan.

11. Sahabat-sahabat penulis, Rifki, Fitria, Daima, Kadek Widi, Agung Sanjaya, Revel, Ambara yang telah memberikan semangat dan dukungan yang tiada hentinya.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu, atas segala bentuk bantuan atau dukungan baik secara moral maupun material yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu, demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 4 Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Umum Hukum Waris Nasional.....	10
2.1.1 Pengertian Hukum Perdata.....	10
2.1.2 Sejarah Hukum Perdata.....	15
2.1.3 Sistem Pewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	22
2.1.4 Putusan Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961.....	25
2.2 Tinjauan Umum Hukum Adat Batak Toba.....	27
2.2.1 Pengertian Hukum Adat Batak Toba.....	27

2.2.2 Masyarakat Adat Batak Toba.....	38
2.2.3 Sistem Pewarisan Hukum Adat Batak Toba	43
2.2.4 Sistem Pewarisan Anak Angkat Hukum Adat Batak Toba.....	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
3.1 Jenis Penelitian.....	53
3.2 Pendekatan Penelitian	54
3.3 Sumber Bahan Hukum	55
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	56
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
4.1 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terkait Pewarisan Dalam Masyarakat Adat Batak Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961	58
4.1.1 Faktor Sengketa Waris Dalam Masyarakat Adat Batak	58
4.1.2 Kesetaraan dan Keadilan Gender	63
4.1.3 Faktor Agama	69
4.1.4 Faktor Kerukunan dan Kekeluargaan.....	72
4.1.5 Pembaharuan Adat	74
4.2 Latar Belakang Perbedaan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961 dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 181/Pdt.G/2012/PN Mdn	76

4.2.1 Sengketa Pewarisan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 181/Pdt.G/2012/PN Mdn	76
4.2.2 Perbedaan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961 Dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 181/Pdt.G/2012/PN Mdn.....	83
BAB V PENUTUP	90
5.1 Kesimpulan	90
5.2 Saran.....	91
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

